



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **A. Wiyoto** bertempat tinggal di Komplek Mabuun Indah II No.21 Rt.04 Rw.02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, **bertindak khusus sebagai Wali / Kuasa dari FX. Angga Winata Krisnado**, bertempat tinggal di Komplek Mabuun Indah II No.21 Rt.04 Rw.02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
2. **Agnes Intan Septiana Tunjung**, bertempat tinggal di Rantauan Timur II No. 09 Rt.01 Rw.01, Pekauman, Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan, kuasa kepada Widiya Jurisdiksia, S.H., Advokat pada Kantor Hukum, Widy's & Patrners, yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Soeprapto No. 34 Rt 15, Tanjung-Tabalong, Kalimantan Selatan/beralamat email jurisdiksi88@gmail.com

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 22 februari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Chrysanti E.E. hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan A.Wiyoto pada tanggal 19 Agustus 1988 (sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/AP/CS/1988 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dan tidak pernah bercerai serta hidup rukun hingga pada saat wafatnya Almarhumah;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Selama menikah Almarhumah Chrysanti E.E. dengan A.Wiyoto bertempat tinggal di Komplek Mabuun Indah II No.21 Rt.04 Rw.02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
3. Bahwa Selama pernikahan, Almarhumah Chrysanti E.E. dengan A.Wiyoto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. FX. Angga Winata Krisnado
 - b. Agnes Intan Septiana Tunjung
4. Bahwa Almarhumah Chrysanti E.E. telah meninggal dunia pada Tanggal 28 Desember 2021 dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : B-03/KLM /472.12/01/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong pada tanggal 10 Januari 2022, dan Telah diterbitkan pula Akta Kematian dengan Nomor 6309-KM-10012022-0005 pada tanggal 10 Januari 2022 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;
5. Bahwa, Almarhumah Chrysanti E.E meninggalakan Ahli Waris sebagai berikut:
 - a. A. Wiyoto (Suami)
 - b. FX. Angga Winata Krisnado (Anak laki-laki kandung).
 - c. Agnes Intan Septiana Tunjung (Anak perempuan Kandung).
6. Bahwa Almarhumah Chrysanti E.E semasa hidupnya merupakan Pegawai BUMN Bank BRI, terhitung dari tanggal 01 Agustus 1983 sampai dengan 31 Oktober 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B.3541-KC-X/SDM/12/2019 teratanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan BRI Cabang Tanjung;
7. Bahwa memang selama Almarhumah Chrysanti E.E. hidup, tidak pernah mengangkat anak, atau/ tidak memiliki anak angkat, serta hibah dan hutang yang belum diselesaikan;
8. Bahwa, Pemohon kesemuanya beragama Kristen Katolik;
9. Bahwa Almarhumah Chrysanti E.E. telah meninggalkan harta berupa 1 (satu) buah rumah di Jl. Rantau Timur II No. 09 Rt.01 Rw.01, Pekauman, Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana merupakan Pemberian dari orangtua Almarhumah yang telah meninggal terlebih dahulu dan mengikuti amanat dan atau/ wasiat dari Almarhumah bahwa rumah tersebut untuk dialihkan kepada ahli waris Almarhumah yakni Suami dan kedua orang

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, yang untuk dikemudian hari dapat dipergunakan untuk kebaikan Ahli Waris nya;

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Chrysanti E.E sesuai Ketentuan Hukum Waris yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Chrysanti E.E., karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Chrysanti E.E., oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhumah Chrysantiee yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021 sebagai Pewaris .
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Chrysanti E.E. adalah :
 - a. A. Wiyoto (Suami Almarhumah)
 - b. FX. Angga Winata Krishado (Anak laki-laki kandung)
 - c. Agnes Intan Septiana Tunjung (Anak perempuan Kandung).
4. Menetapkan harta warisan Almarhumah 1 (satu) buah rumah di Jl. Rantau Timur II No. 09 Rt.01 Rw.01, Pekauman, Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
5. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah Chrysanti E.E. berhak dan dapat memfungsikan Harta warisan serta dapat memindahtangankan dan atau/ mengalihkan Kepemilikan atas Harta warisan tersebut;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Kuasa Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberi penjelasan kepada Kuasa Para Pemohon mengenai Permohonan ahli waris tidak termasuk dalam yurisdiksi

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair, kuasa Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak Kuasa Para Pemohon untuk mencabut permohonannya yang disampaikan secara lisan di persidangan tersebut menurut Hakim karena dilandasi oleh alasan yang cukup, maka Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan dilakukan oleh Kuasa Para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat pencabutan tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut kembali perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 22 Februari 2023 dalam nomor perkara 6/Pdt.P/2023/PN Tjg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret permohonan perkara tersebut dari register Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, oleh Diaudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjg tanggal 22 Februari 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh H. M. Noryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. M. Noryadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP.....	Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp 50.000,-
3. PNBP Pencabutan Perkara...	Rp 10.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon....	Rp 10.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp 10.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,- +
Jumlah.....	Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)